

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.<sup>1</sup>Hukuman disini terbagi kepada dua (2) kelompok, yaitu hukuman pidana dan hukuman perdata.

Hukum pidana<sup>2</sup> dalam Islam dinamakan Fiqih Jinayah.Pengertian Fiqih Jinayah disini terbagi dalam beberapa pendapat, di antaranya pendapat para ulama Fiqih adalah *Ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci*<sup>3</sup>.

Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.Unsur-unsur ini ada yang umum danada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana dan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Adapun unsur-unsur umum ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Unsur formal, yaitu ada *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

---

<sup>1</sup>Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), cet. II, h. 137

<sup>2</sup>Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Lihat dibuku Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010), cet. I, h. 4

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 2

- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana baik berupa nyata maupun sikap.
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya<sup>4</sup>.

Disamping unsur umum itu, harus pula diketahui unsur khusus yakni : ketentuan-ketentuan yang dilanggar itu khusus memberi ciri khas pada bentuk tindakan *jarimah* yang dilakukannya. Di mana setiap *jarimah* yang dilakukan akan berbeda ciri-cirinya, khususnya pada pencurian misalnya ciri khususnya adalah mengambil dengan jalan kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa: tindakan *jarimah*, baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus tersebut diatas.<sup>5</sup>

Apabila suatu tindak pidana sudah memenuhi unsurnya, maka akan dikenakan hukuman. Ada beberapa macam hukuman yang terdapat dalam Fiqih Jinayah, yaitu:

- a. Hukuman *hudud*,<sup>6</sup> yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah* hudud, seperti zina, *qadzaf*<sup>7</sup>, mencuri, minuman keras dan sebagainya.
- b. Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas*<sup>8</sup> dan *diyat*.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h.28

<sup>5</sup>Nasir Cholís, *Fiqih Jinayat* (Pekanabru, Suska Press, 2008), cet. I, h. 8

<sup>6</sup>Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Lihat dibuku M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, cet. III, h. 38

<sup>7</sup>Istilah Qadzaf dalam hukum Islam adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina. Lihat dibuku Zainuddin Ali *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), cet. II h. 53

- c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyath* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- d. Hukuman *ta'zir*<sup>9</sup>, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimahtakzir*.

Agar hukuman itu jelas kedudukannya, maka baru sesuatu tindakan *jarimah* dianggap terjadi, apabila memenuhi bentuk ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya *Nash* yang melarang perbuatan dan ancaman hukumannya terhadapnya, hal ini disebut juga unsur formil.
- b. Hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan
- c. Hukuman harus berlaku untuk umum. Umum disini dimaksudkan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik orang dewasa maupun di bawah umur.

Sungguhpun demikian dalam Fiqih Jinayah ada ketentuan yang harus diperbaiki lagi, apabila pelaku *jarimah* itu yang belum dewasa (*baligh*), bisa saja tidak dikenakan hukuman pokok, yaitu diganti dengan hukuman lainnya sebagai ganti hukuman pokok.

Sekalipun dengan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menjadi suatu lembaga Pengadilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Bangkinang telah banyak menyelesaikan kasus-kasus pelaku *jarimah* yang disebut juga tindak pidana, yang dilakukan

---

<sup>8</sup>Qishas yaitu hukuman sepadan bagi kejahatan pembunuhan atau pelukaan atau penganiayaan badan. Lihat dibuku M. Thalib *Fiqih Nabawi* (Surabaya, al-Iklas), cet. II h. 313

<sup>9</sup>Secara terminology hukuman Takzir itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas-diyath dan tidak pula hukuman hudud. Lihat dibuku Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta, Prenada Media, 2003), cet. I h. 321

oleh orang dewasa maupun dibawah umur, dan menjatuhkan hukuman terhadapnya, seperti kasus pencurian pasal 363<sup>10</sup>

Untuk menangani perkara pidana tersangka atau terdakwa adalah dibawah umur atau disebut juga anak dibawah umur, maka pada tanggal 03 Januari 1997 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997<sup>11</sup> tentang Pengadilan Anak dan dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886 sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Disamping pertimbangan diatas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental tindak pidana dibawah umur, perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Hal ini dapat dibedakan dalam penerapan sanksi pidananya yang berbeda dengan sanksi orang dewasa, sebagai suatu perhatian khusus dan dedikasi terhadap tindak pidana dibawah umur, karena tindak pidana dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana merupakan pelaku yang memiliki masalah dan harus ada suatu perhatian khusus dalam pembinaanya.

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyelesaikan perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh tindak pidana dibawah umur, dalam kasus pencurian yang dilakukan tindak pidana dibawah umur, hakim memvonis terdakwa 6 (enam) bulan penjara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT Rinaka Cipta, 2008), cet. XII, h. 140

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. III, h.

<sup>12</sup> Dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 130/Pid.B/2012/PN.BKN

Sedangkan contoh vonis kasus pencurian yang diatas berbeda lagi dengan vonis hukuman kasus pencurian yang lain, misalnya yang mana dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh tindak pidana dibawah umur tersebut dihukum 4 (Bulan) bulan penjara dihitung dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu ribu rupiah).

Dalam Fiqih Jinayah pelaku *jarimah* dibawah umur juga bisa dikenakan, hukuman atau sebaliknya, namun hukuman yang divonis oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana dibawah umur apakah sama atautkah bisa dibenarkan oleh Fiqih Jinayah?

Dari fenomena tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Maka penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul **“Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tahun 2012)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasan dengan apa saja bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri kepada pelaku *jarimah* dibawah umur dan tinjauan Fiqih Jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur di Pengadilan Negeri Bangkinang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri kepada pelaku *jarimah* dibawah umur ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* dibawah umur di Pengadilan Negeri Bangkinang ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* dibawah umur di Pengadilan Negeri Bangkinang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, baik secara tertulis maupun secara praktek yang berhubungan dengan masalah menjatuhkan hukuman khususnya bagi pelaku *jarimah* dibawah umur.
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang masih menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar serjana Serjana Syariah (S.sy) pada fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Suska Pekanbaru.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, yang terletak di Jln. Letnan boyak No. 77 Bangkinang, pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya mudah terjangkau dan tidak terlalu jauh dari peneliti, sehingga bisa menghemat biaya.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah pelaku *jarimah* dibawah umur dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesain kasus tersebut di Pengadilan Negeri.
- b. Objek penelitian ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* dibawah umur.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini dan pelaku itu sendiri. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 kasus.

### **4. Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang bersangkutan dalam kasus ini melalui wawancara dan dokumentasi.

- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu berupa laporan data dan data lain dari pihak Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhubungan dengan dengan objek penelitian.
- c. Studi pustaka. Penulis memakai literature atau buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menjadi bahan panduan atau pendukung teori penelitian ini.

#### 6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif Analitik, yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang dikemukakan, kemudian dianalisa secara teliti.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang umum.



## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu sama lain.

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.
- Bab II : Gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Bangkinang, yang terdiri dari Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Bangkinang, tujuan didirikan Pengadilan Negeri Bangkinang, Bagan atau Struktur Pengadilan Negeri Bangkinang dan Wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bab III : Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Hukuman, yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Dasar Hukum tentang Tindak Pidana , Bentuk-bentuk Tindak Pidana, dan Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Hukuman, dan Dasar Hukum tentang Hukuman , Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman, Syarat-syarat untuk Menjatuhkan Hukuman, dan Sebab-sebab Terhapusnya Hukuman.
- Bab IV : Hukuman bagi Pelaku Jarimah ditinjau menurut Fiqih Jinayah, yang terdiri dari Bentuk Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri bagi Pelaku Jarimah dibawah

Umur dan Tinjauan Fiqih Jinayahnya terhadap Hukuman yang  
dijatuhkan oleh Hakim.

Bab V : Kesimpulan dan Saran.

